

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK NAGARI SYARIAH MENGUNAKAN METODE RGEC

Shinta Pratama¹, Husni Shabri²

Corresponding Author's : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email : shintapratama@gmail.com

Copyright © 2024



Abstract: *The purpose of this study was to measure the health level of Bank Nagari Syariah using the RGEC method. The research method used is descriptive quantitative method. The data collection technique used is documentation. The data analysis technique uses ratio analysis contained in the assessment of the bank's health level using the RGEC method. The results showed that the health level of Bank Nagari Syariah in 2017-2022 was in a good rating. In 2017-2018, the Financing to Debt Ratio was in an unhealthy state. But in 2019-2022 the bank has been able to improve its performance. Non Performing Financing is in a healthy state from year to year. Bank profitability is able to make a profit from its operational activities. Operating Expenses to Operating Income are categorized as healthy. The Good Corporate Governance factor shows that the implementation of the bank's operational structures and processes is in accordance with the regulations set by the OJK. The Capital factor is calculated by the Capital Adequacy Ratio and is in a very healthy state. The health level of Bank Nagari Syariah is in a healthy position..*

Keywords: *The soundness of Islamic banks, RGEC, Bank Nagari Syariah*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesehatan Bank Nagari Syariah menggunakan metode RGEC. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis rasio yang terdapat pada penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Nagari Syariah pada tahun 2017-2022 berada pada peringkat yang baik. Pada tahun 2017-2018, Financing to Debt Ratio berada pada keadaan tidak sehat. Namun tahun 2019-2022 bank sudah mampu meningkatkan kinerjanya. Non Performing Financing berada pada keadaan sehat dari tahun ke tahun. Rentabilitas bank mampu memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional yang dikategorikan dengan keadaan sehat. Good Corporate Governance menunjukkan bahwa pelaksanaan struktur dan proses operasional bank sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Capital dengan Capital Adequacy Ratio dan berada dalam keadaan sangat sehat. Tingkat kesehatan Bank Nagari Syariah berada pada posisi sehat.

Kata Kunci: Kesehatan Bank Syariah, RGEC, Bank Nagari Syariah

PENDAHULUAN

Bank yang berbasis syariah pun juga harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap bank tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan operasional juga didukung dengan kualitas pelayanan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga berdampak pada kinerja bank tersebut. Kinerja bank berdampak pada kesehatan suatu bank, kinerja yang baik akan menghasilkan bank yang sehat. Aulia et al (2022) kinerja pada kesehatan bank mampu diukur dari berbagai sumber diantaranya yaitu laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh bank yang secara tidak langsung bersangkutan.

Penilaian terhadap kesehatan bank berguna untuk memastikan bank yang dinilai berada dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Hasil penilaian tersebut, Bank Indonesia selaku pengawas serta pelatih bank bisa membagikan bimbingan maupun petunjuk berbagai hal tentang bagaimana bank itu wajib bekerja maupun dihentikan aktivitas operasinya (Hery, 2021). Namun demikian, setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Sutedi, 2014).

Penilaian tingkat kesehatan bank syariah dengan metode CAMELS bisa diukur dalam sebagian aspek yang mencakup permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), serta kepekaan kepada resiko pasar (*sensitivity to market risk*). Namun, dalam meningkatkan efektifitas evaluasi tingkat kesehatan bank guna mengalami perubahan kompleksitas usaha serta profil resiko yang berawal dari bank ataupun perusahaan anak, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan pembaharuan dalam penilaian tingkat kesehatan bank ini yang terdapat pada POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dimana Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) baik secara individual maupun konsolidasi.

Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan RGEC yang menilai tentang profil resiko (*risk profile*), GCG (*good corporate governance*), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*). Analisis RGEC merupakan menguraikan sesuatu ikatan ataupun analogi antara suatu jumlah khusus dengan jumlah yang lain, yang dengan analisa perbandingan itu bisa didapat cerminan bagus atau buruknya kondisi ataupun posisi finansial sesuatu bank (Supirto, 2019). Penilaian ini juga disebut dengan penyempurnaan dari

metode CAMELS yang pernah diterapkan oleh Bank Indonesia.

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEK ini telah berintegrasi resiko serta GCG, periode penilaian minimal semesteran dan dapat dikirimkan sewaktu-waktu, penilaian parameter kuantitatif dan kualitatif, parameternya sudah memperhatikan keterkaitan dengan parameter lainnya, fokus pada akibat yang akan terjadi di era selanjutnya, dan memperhatikan perbandingan dengan bank sejenis lainnya. Demikian juga setiap bank harus menilai tingkat kesehatannya sesuai peraturan yang telah ditetapkan, termasuk Bank Nagari Syariah.

Bank Nagari Syariah merupakan Unit Usaha Syariah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau dikatakan juga dengan Bank Nagari. Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat Islam, Bank Nagari mendorong partisipasi masyarakat yang bertambah luhur dalam cara ekonomi meningkatkan kualitas pelayanan produk dan jasa sehingga memperkuat sumber pendapatan daya saing Bank Nagari, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan diterapkan melintasi Bank Syariah (Asmi, 2022).

Perkembangan kinerja Bank Nagari Syariah per 2021 dapat dikatakan cukup

baik meskipun ditengah masa pandemi Covid-19. Total asset dan dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan pada tahun 2020, tetapi untuk tahun 2021 secara bersamaan mengalami penurunan persentase pertumbuhan. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya penurunan kinerja pada Bank Nagari Syariah tersebut. Total pembiayaan yang disalurkan pada masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan yang cukup baik, akan tetapi pada tahun 2022 pertumbuhan persentase pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Selain itu, profitabilitas pada masa pandemi pun mengalami pertumbuhan dari 2020 sebesar -29% dan 2021 menjadi 74%. Hal tersebut membuktikan bahwa profitabilitas yang dihasilkan mengalami pertumbuhan yang bagus. Namun demikian, untuk tahun 2022 pertumbuhan profitabilitas pun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan profitabilitas tersebut berdampak pada kinerja sehingga kinerja yang buruk akan berdampak pada tingkat kesehatan Bank Nagari Syariah. Profitabilitas yang turun dapat dilihat dari indikator penurunan laba sebesar 13% dari tahun sebelumnya. Selain itu, adanya penurunan kinerja tersebut akan membahayakan bank dan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan diatas, pemilihan terhadap Bank Nagari Syariah yang akan dilakukan dikarenakan bahwa profitabilitas pada pandemi Covid-19

mengalami peningkatan akan tetapi setelah pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Penurunan profitabilitas tersebut mempengaruhi kinerja bank sehingga berdampak pada tingkat kesehatan bank tersebut. Oleh karena itu, perlu untuk menganalisis tingkat kesehatan banknya.

Pengukuran evaluasi tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC karena evaluasi tingkat kesehatan yang legal dikala ini merupakan dengan memakai tata cara RGEC yang tercetak dalam POJK Nomor 8/POJK.03/2014. Berdasarkan metode RGEC yang telah berintegrasi dengan resiko yang akan dialami ke depannya dan bank diharuskan melaksanakan evaluasi sendiri (self assessment) bagus dengan cara perorangan ataupun penguatan kepada Bank Nagari Syariah.

KAJIAN TEORI

Tingkat Kesehatan Bank

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 51 ayat 1 Tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu melindungi tingkat kesehatannya dalam lembaga melindungi keyakinan publik. Kesehatan Bank yang menggambarkan bayangan situasi serta kemampuan bank sebagai alat untuk kekuatan pengawas dalam memutuskan strategi serta fokus pengawasan pada bank. Tidak hanya itu, kesehatan bank juga jadi kebutuhan seluruh pihak terpaut, baik *owner* ataupun pengelola(

manajemen), serta konsumen pelayanan bank.

Bank yang sehat merupakan bank yang bisa melindungi serta menjaga keyakinan nasabah, bisa melaksanakan tugas intermediasi, bisa menolong kelancaran sistem pembayaran dan bisa dipakai oleh penguasa dalam melakukan bermacam kebijaksanaan nya, paling utama kebijakan moneter. Dengan melaksanakan tugas tugas itu diharapkan bisa membagikan jasa yang baik pada nasabah dan berguna untuk perekonomian secara totalitas. (Indriyani, 2019)

Tingkat kesehatan bank ialah hasil riset atas bermacam pandangan yang mempengaruhi kepada situasi ataupun kemampuan sesuatu bank. Evaluasi kepada faktor- faktor itu diuji menggunakan evaluasi dengan cara kuantitatif dan ataupun kualitatif setelah memikirkan faktor *judgment* yang didasarkan atas materialistis dari faktor- faktor evaluasi, dan akibat dari aspek lain semacam situasi pabrik perbankan serta perekonomian (Fajariantanto, 2016).

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Metode RGEC

Penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS mengaju pada POJK terbaru. Pedoman perhitungan RGEC diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No/13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Tahap-tahap penilaian dalam metode RGEC boleh disebut model penilaian kesehatan

bank dengan manajemen risiko. Namun, setelah terjadinya pembaharuan undang-undang yang ditetapkan oleh OJK, maka penilaian tingkat kesehatan bank metode RGEC mulai diterapkan pada tahun 2014 sebagai pengganti dari metode CAMELS. Sesuai Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank dengan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR). Faktor-faktor penilaiannya (Ihsan & Hosen, 2021) adalah

Risk Profile (Profil Resiko)

Evaluasi profil resiko pada RGEC dipakai buat melaksanakan evaluasi kepada resiko *inheren* serta mutu aplikasi manajemen resiko dalam kegiatan operasional bank. Profil resiko yang ditaksir ialah resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategik, resiko kepatuhan, resiko reputasi, resiko imbal hasil serta resiko investasi.

Risiko Pembiayaan adalah resiko kegagalan debitur ataupun pihak lain dalam penuhi peranan pada bank. Pada biasanya, efek pembiayaan menempel pada semua kegiatan penanaman anggaran yang dilaksanakan oleh Bank yang kinerjanya tergantung pada kemampuan pihak rival(*conterparty*), pencetak(*issuer*), ataupun kemampuan peminjam anggaran(*borrower*). Risiko pembiayaan bisa disebabkan oleh terkonsentrasinya penyediaan anggaran pada debitur, area geografis,

produk, tipe pembiayaan, ataupun alun-alun upaya khusus. Risiko pembiayaan pula bisa dikatakan selaku risiko konsentrasi pembiayaan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2014b)

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca serta rekening administratif dampak pergantian harga pasar yang mencakup antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang bisa diperdagangkan ataupun disewakan. Risiko pasar mencakup risiko *benhmark* suku bunga (*benchmark interest rate risk*), risiko nilai tukar, risiko ekuitas serta risiko komoditas. Risiko ekuitas serta risiko barang harus diterapkan oleh Bank selaku evaluasi peneguhan industri anak.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dari kondisi keuangan bank (Lasta, 2014). Risiko ini juga disebut dengan risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko likuiditas diakibatkan oleh ketidak mampuan Bank melikuidasi asset tanpa terserang diskon yang material, sebab tidak terdapatnya pasar aktif ataupun terdapatnya kendala pasar sehingga bisa dikatakan dengan risiko likuiditas pasar(*market liquidity risk*).

Risiko operasional merupakan resiko kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh proses *internal* yang

kurang mencukupi, kekalahan proses *internal*, kekeliruan orang, kekalahan system, serta atau ataupun peristiwa eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Namun, resiko operasional ini lebih dekat dengan kekeliruan orang(*human error*), terdapatnya ketidakcukupan serta ataupun tidak berfungsinya proses *internal*, kekalahan sistem, ataupun terdapatnya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko hukum adalah resiko yang ditimbulkan oleh terdapatnya desakan hukum serta atau ataupun kelemahan pandangan yuridis. Resiko ini pula ditimbulkan antara lain sebab ketiadaan peraturan perundang-undangan yang melandasi ataupun kelemahan perikatan, semacam tidak dipenuhinya ketentuan sahnya akad ataupun jaminan yang tidak mencukupi. Kelemahan pandangan yuridis antara lain diakibatkan terdapatnya desakan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang *mensupport* ataupun lemahnya perikatan.

Risiko Strategik merupakan resiko dampak ketidaktepatan dalam pengumpulan serta atau ataupun penerapan sesuatu ketetapan strategik dan kekalahan dalam mengestimasi pergantian area bidang usaha. Sumber resiko strategik antara lain bisa berawal dari kelemahan dalam cara perumusan strategi serta ketidaktepatan dalam formulasi strategi, ketidaktepatan dalam aplikasi strategi, serta kegagalan mengestimasi pergantian area bidang usaha. Tidak hanya itu, resiko strategik

ditimbulkan antara lain bank memutuskan startegi yang kurang searah dengan visi serta tujuan bank, melaksanakan analisa area strategik yang tidak menyeluruh, serta ada ketidaksesuaian konsep strategik(*strategic plan*) dampingi tingkat strategik.

Risiko Kepatuhan merupakan resiko dampak Bank tidak menaati serta atau ataupun tidak melakukan peraturan perundang- undangan serta determinasi yang legal, dan prinsip syariah. Sumber-sumber resiko kepatuhan antara lain bisa diakibatkan oleh minimnya uraian ataupun pemahaman hukum kepada determinasi, prinsip syariah, ataupun standar bidang usaha yang legal biasa.

Risiko Reputasi adalah resiko dampak menyusutnya tingkatan keyakinan *stakeholder* yang berasal dari anggapan minus kepada Bank. Pendekatan yang dilakukan dalam resiko reputasi baik tidak langsung(*below the line*) serta langsung(*above the line*). Resiko reputasi ditimbulkan oleh terdapatnya pemberitaan alat ataupun rumor hal bank yang bersifat negatif, dan terdapatnya strategi komunikasi bank yang kurang efisien.

Pengukuran resiko reputasi yang dilakukan oleh bank dalam wujud pendekatan kualitatif serta kuantitatif. Kontrol resiko reputasi diuji dengan cara teratur dengan mencermati kerugian yang sudah terjalin pada waktu kemudian serta indikator resiko reputasi. Indikator resiko reputasi bank lebih fokus pada akibat integritas *owner*

serta bank, etika bidang usaha bank yang berhubungan dengan kejernihan data finansial, SDM bank, pemasaran produk serta pelayanan bank, pemakaian hal atas kekayaan intelektual, kerjasama dengan *stakeholder* yang lain, dan terdapatnya gelombang ataupun materialitas eksposur pemberitaan minus bank dan keluhan nasabah.

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank pada pelanggan, sebab terjalin perubahan tingkat imbal hasil yang diperoleh Bank dari distribusi anggaran, yang bisa pengaruhi sikap pelanggan anggaran pihak ketiga Bank. Risiko imbal hasil ditimbulkan oleh terdapatnya perubahan sikap pelanggan anggaran pihak ketiga bank yang diakibatkan oleh pergantian ekspektasi tingkat imbal hasil yang diperoleh dari bank. pergantian ekspektasi itu bisa berawal dari aspek dalam misalnya menyusutnya nilai asset bank serta aspek eksternal misalnya menaiknya *return* atau imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain.

Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah resiko akibat Bank turut menanggung kerugian upaya nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berplatform untuk hasil bagus yang memakai tata cara *net revenue sharing* ataupun yang memakai tata cara *profit and loss sharing*. Risiko pemodaln timbul bila bank membagikan pembiayaan berplatform untuk hasil pada nasabah dengan bank turut

menanggung resiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai, dalam perihal ini terletak pada tata cara *profit and loss sharing*. Sedangkan kalkulasi untuk perhitungan bagi hasil bisa memakai tata cara *net revenue sharing* ialah untuk hasil dihitung dari pendapatan dikurangi modal.

Good Corporate Governance (GCG)

Evaluasi aspek GCG dilakukan untuk evaluasi kepada mutu manajemen bank atas penerapan prinsip GCG ialah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajiban.. Prinsip-prinsip GCG serta fokus evaluasi berdasar pada ketentuan *Good Corporate Governance* yang legal untuk Bank Umum Syariah dengan mencermati karakter serta kompleksitas upaya bank.

Evaluasi kepada aspek GCG dalam pendekatan RGEK didasarkan pada 3 pandangan penting ialah, *governance structure, governance process, serta governance output*. Bersumber pada ketetapan Bank Indonesia yang dibuatkan dalam Informasi pengawasan Bank. *Governance Structure* melingkupi pelaksanaan kewajiban serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance process* melingkupi fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar,

serta rencana strategis bank. Pandangan terakhir, *governance outcome* melingkupi transparansi situasi finansial serta non finansial.

Earning (Rentabilitas)

Evaluasi rentabilitas ini dicoba dengan menganalisa serta penilaian kepada kemampuan rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kelangsungan(*sustainability*) rentabilitas, manajemen rentabilitas serta penerapan fungsi sosial. Rentabilitas ialah dimensi keahlian bank dalam tingkatan keuntungan sepanjang rentang waktu khusus. Keuntungan yang dicapai dari aktivitas yang dicoba ialah bayangan kemampuan bank yang melaksanakan usahanya. Rentabilitas pula mengukur tingkatan kemampuan upaya serta profitabilitas yang dicapai bank yang berhubungan. Melindungi tingkatan profitabilitas ialah perihal yang berarti untuk bank sebab rentabilitas yang besar ialah tujuan tiap bank. Bank yang segar merupakan bank yang mempunyai dimensi rentabilitas yang terus bertambah. (Fauziah, 2017)

Capital (Permodalan)

Evaluasi atas aspek investasi mencakup penilaian kepada berkecukupan modal serta berkecukupan pengurusan investasi. Dalam melaksanakan kalkulasi investasi, tercantum menyangkutkan berkecukupan modal dengan keuntungan resiko, bank merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menata hal peranan kewajiban penyediaan modal minimum bank

umum. Semakin besar resiko bank, semakin menjadi besar modal yang wajib diadakan untukmengestimasi resiko itu.

Patokan ataupun indikator dalam memperhitungkan investasi mencakup (Syafri, 2020) 1) Kecukupan Modal Bank, Evaluasi kecukupan modal bank perlu dilakukan dengan cara menyeluruh atau komprehensif, paling sedikit harus mencakup Tingkat, gaya (*tren*), serta komposisi modal bank, Rasio kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, dan Kecukupan modal bank dikaitkan dengan profil resiko

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. sumber data sekundernya yaitu laporan keuangan Bank Nagari Syariah yang diambil dari web resmi bank tersebut dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengukuran tingkat kesehatan bank syariah sesuai dengan POJK No 8/POJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah memakai pendekatan resiko Risk Based Banking Rating (RBBR) mencakup aspek Risk, Good Corporate Governance, Earning dan Capital (RGEC).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Risk Profil

Analisis tingkat kesehatan bank menggunakan profil risk dilakukan dengan menggunakan 2 indikator yaitu resiko pembiayaan menggunakan rumus NPF dan resiko likuiditas dengan rumus FDR. Tingkat pembiayaan

bermasalah atau NPF pada Bank Nagari Syariah diukur dengan menggunakan rumus di bawah ini dengan hasil :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel.1
Bobot Peringkat Komposit Komponen
Net Performing Financing (NPF)

NPF Tahun	Bobot %	Peringkat Komposit	Keterangan
2017	1,26 %	PK 1	Sangat Sehat
2018	0,89 %	PK 1	Sangat Sehat
2019	0,86 %	PK 1	Sangat Sehat
2020	0,84 %	PK 1	Sangat Sehat
2021	0,51 %	PK 1	Sangat Sehat
2022	0,18 %	PK 1	Sangat Sehat

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1 bahwa rasio NPF berada pada tingkat kesehatan sangat sehat. Pada tahun 2017 berada pada persentase 1,26% dan dapat dikatakan tidak adanya pembiayaan bermasalah. Untuk tahun selanjutnya terus mengalami penurunan, 2018 dengan persentase 0,89%, tahun 2019 dengan persentase 0,86%, tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 0,84% dan untuk tahun 2021 berada pada 0,51% yang mengalami penurunan yang dapat dikatakan lebih banyak dari 3 tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 kembali mengalami penurunann menjadi 0,18%. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Nagari Syariah yang berarti berada pada keterangan sangat sehat.

Resiko likuiditas diukur dengan menggunakan Financing Deposite to

Rasio (FDR) dengan perhitungan rumus sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak ketiga}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan sebagaimana yang tampak dalam tabel 2 bahwa rasio FDR berada pada keadaan yang sehat. Pada tahun 2017 dengan persentase 128,53% menyatakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo berada pada keadaan yang tidak sehat. Pada tahun 2018 kembali bank masih belum bisa memenuhi kewajiban jatuh tempo dengan persentase yang sedikit menurut dari tahun sebelumnya menjadi 121,61%. Terlihat pada tahun 2019 penurunan yang begitu baik sehingga rasio ini menjadi 98,57% dimana dapat dikatakan dalam keadaan yang cukup sehat. Penurunan persentase pun terjadi pada tahun 2020

menjadi 75,67% sehingga berada pada peringkat sehat. Tahun 2021 kembali naik dengan persentase menjadi 82,93%. Namun, tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi

80,75%. Hal ini dapat dikatakan bahwa kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo berada pada keterangan sehat.

Tabel 2
Bobot Peringkat Komposit Komponen
Financing To Debt Ratio (FDR)

FDR Tahun	Bobot %	Peringkat Komposit	Keterangan
2017	128,53 %	PK 5	Tidak Sehat
2018	121,61 %	PK 5	Tidak Sehat
2019	98,57 %	PK 3	Cukup Sehat
2020	75,67 %	PK 2	Sehat
2021	82,93 %	PK 2	Sehat
2022	80,75 %	PK 2	Sehat

Sumber: Data diolah, 2023.

Good Corporate Governance (GCG)

Hasil Assesment pelaksanaan GCG Unit Usaha Syariah adalah dengan predikat baik dengan hasil penilaian per masing-masing aspek menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kredit dan Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Selanjutnya Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Unit Usaha Syariah sudah sesuai dengan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS. Serta Transparansi kondisi Unit Usaha Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG dan

pelaporan internal sesuai ketentuan yang berlaku.

Earning

Pengukuran dilakukan dengan rasio Return on Asset (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Penilaian tingkat kesehatan bank menurut rasio Return On Asset (ROA) berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 3 bahwa rasio ROA berada pada tingkat kesehatan yang sangat sehat. Pada tahun 2017 berada pada persentase 4.98% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 5,48%. Akan tetapi, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan walaupun masih dalam tingkat kesehatan yang sangat sehat

yaitu sebesar 3,14%. Untuk tahun 2020 3,33%. Jadi dapat disimpulkan bahwa makin mengalami penurunan menjadi kemampuan bank dalam memperoleh 1,68% dan pada tahun 2021 sedikit laba dikatakan sangat baik walaupun mengalami kenaikan menjadi 2,55% pada tahun tertentu mengalami penurunan. Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar

Tabel 3
Bobot Peringkat Komposit Komponen
Return On Asset (ROA)

ROA Tahun	Bobot %	Peringkat Komposit	Keterangan
2017	4,98%	PK 1	Sangat Sehat
2018	5,48%	PK 1	Sangat Sehat
2019	3,14%	PK 1	Sangat Sehat
2020	1,68%	PK 1	Sangat Sehat
2021	2,55%	PK 1	Sangat Sehat
2022	3,33 %	PK 1	Sangat Sehat

Sumber: Data diolah, 2023.

Tabel 4
Bobot Peringkat Komposit Komponen
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

BOPO Tahun	Bobot %	Peringkat Komposit	Keterangan
2017	39,25%	PK 1	Sangat Sehat
2018	39,13%	PK 1	Sangat Sehat
2019	50,76%	PK 1	Sangat Sehat
2020	60,51%	PK 1	Sangat Sehat
2021	49,80%	PK 1	Sangat Sehat
2022	37,12%	PK 1	Sangat Sehat

Sumber: Data diolah, 2023

Sedangkan Penilaian tingkat kesehatan bank menurut rasio BOPO untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dengan rumus :

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 4 dijelaskan bahwa rasio BOPO berada pada tingkat kesehatan bank kriteria yang sangat sehat. Pada tahun 2017 berada pada persentase 39,25% yang sangat sehat dan pada tahun 2018 menjadi 39,13%. Untuk tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 50,76%, selanjutnya kembali mengalami

kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 60,51%. Untuk tahun 2021 kembali turun menjadi 49,80%. Penurunan kembali di tahun 2022 menjadi 37,12%. Hal ini menandakan bahwa semakin kecil hasil BOPO maka manajemen bank dapat mengendalikan beban terhadap pendapatan dan dapat disimpulkan bahwa rasio BOPO berada pada peringkat sangat sehat.

Capital

Kecukupan modal adalah faktor yang terpenting oleh bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian yang dialami. Rasio ini dikenal dengan rasio CAR yang dapat dirumuskan:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 5
Bobot Peringkat Komposit Komponen
Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR Tahun	Bobot %	Peringkat Komposit	Keterangan
2017	19,97%	PK 1	Sangat Sehat
2018	20,50%	PK 1	Sangat Sehat
2019	19,96%	PK 1	Sangat Sehat
2020	20,75%	PK 1	Sangat Sehat
2021	21,73%	PK 1	Sangat Sehat
2022	21,11%	PK 1	Sangat Sehat

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 5 penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan rasio CAR/KPMM berada pada kriteria sangat sehat. Pada tahun 2017 rasio berada pada nilai 19,97% dan mengalami peningkatan menjadi 20,50% pada tahun 2018. Dua tahun ini menunjukkan bahwa Bank Nagari mampu menampung resiko kerugian dan memaksimalkan modalnya. Namun tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 19,96% dan masih dikatakan dalam kriteria sangat sehat. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 20,75% dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 21,73%.

Tetapi tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 21,11% dari sebelumnya. Perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa Bank Nagari Syariah kecukupan modal sangat baik dalam menyerap kerugian yang terjadi.

Pembahasan

Penelitian tingkat kesehatan bank metode RGEC pada Bank Nagari Syariah periode 2017 sampai dengan 2022 didapatkan analisis bahwa **Risk Profile** yang diukur dengan menggunakan rasio Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR). Dalam perhitungan resiko NPF Bank

Nagari Syariah dilihat dari tahun 2017 mendapatkan peringkat 1 atau dapat dikatakan dalam keadaan sangat sehat dengan nilai NPF sebesar 1,26% atau >1,26%, sedangkan pada rasio FDR pada tahun 2017 mendapatkan peringkat 5 dimana berada kondisi tidak sehat dengan nilai sebesar 128,53% atau setara dengan >128,53%. Pada tahun 2018 rasio NPF mendapatkan kembali peringkat 1 dan dikatakan sangat sehat dengan nilai sebesar 0,89% atau >0,89%, sedangkan pada rasio FDR mendapat peringkat 5 kembali dan dikatakan tidak sehat dengan nilai sebesar 121,61% atau >121,61%. Dari dua tahun ini NPF Bank Nagari Syariah dapat dikatakan dalam keadaan sangat sehat akan tetapi pada rasio FDR Bank berada pada kategori tidak sehat yaitu terhadap dana pihak ketiga.

Pada tahun 2019, rasio NPF mendapatkan peringkat 1 dan dikatakan sangat sehat dengan nilai sebesar 0,86% atau >0,86%, sedangkan rasio FDR mendapatkan peringkat 3 dan dikatakan cukup sehat dengan nilai 98,57% atau >98,57% dan dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga mengalami sedikit perbaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, rasio NPF mendapatkan kembali peringkat 1 dan mampu mempertahankan peringkatnya sehingga dapat dikatakan sangat sehat dengan nilai sebesar 0,84% atau >0,84%, sedangkan rasio FDR mendapatkan peringkat 2 dan dikatakan sehat dengan nilai sebesar 75,67% atau >75,67%. Tahun 2021,

rasio NPF mendapatkan peringkat 1 dan dikatakan sangat sehat dengan nilai 0,51% atau >0,51%, sedangkan rasio FDR tetap berada pada peringkat 2 dan dikatakan sehat dengan nilai 82,93% atau >82,93%. Pada tahun 2022, NPF kembali mengalami penurunan kearah yang lebih baik dengan persentase 0,18% atau >0,18% dan dikatakan sangat sehat serta mampu mengatasi pembiayaan bermasalah.

Begitu pula dengan FDR mengalami penurunan kearah yang baik dengan persentase 80,75% atau >80,75%. Dapat disimpulkan dari 6 tahun periodenya Bank Nagari Syariah mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dan tidak adanya pembiayaan bermasalah serta dana pihak ketiga. Oleh karena itu, dilihat dari penilaian Risk Profile Bank Nagari Syariah mendapatkan peringkat 2 dalam kesehatan bank yaitu kategori sehat sehingga kinerja bank harus dijaga dengan baik serta dapat meningkatkan kepercayaan baik nasabah maupun calon nasabah pada Bank Nagari Syariah.

Oleh karena itu faktor penilaian NPF Bank Nagari Syariah mampu mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada kegiatan pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari manajemen maupun analisis pembiayaan mampu memilah dan memilih nasabah dan mengenal nasabah dengan baik sebelum nasabah tersebut melakukan pembiayaan baik berjumlah besar maupun tidak. Penilaian menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No

10/SEOJK.03/2014 dapat dianalisis bahwa dari aktivitas bisnis yang dilakukan menunjukkan bahwa kerugian yang dihadapi Bank Nagari Syariah pada risiko pembiayaan tergolong sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil pembobotan kesehatan melalui rasio NPF ini. Selain itu, Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ada di Bank Nagari Syariah sudah ditetapkan sesuai peraturan bank tersebut. Sehingga dari hal itulah eksposur penyediaan dana terdiversifikasi sangat baik dan portofolio penyediaan dana didominasi eksposur pembiayaan yang sangat rendah.

Penerapan kualitas risiko pembiayaan/kredit sangat memadai dapat dilihat dari Dewan Komisaris dan Direksi memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko pembiayaan. Selain itu juga dibuktikan dengan meningkatnya pembiayaan UUS tiap tahun tanpa adanya pembiayaan bermasalah. Secara keseluruhan struktur UUS Bank Nagari sudah menjalankan kegiatannya sesuai strategi yang ditetapkan sebelumnya, serta sumber daya yang memadai baik dari pemahaman maupun kinerja setiap pegawai.

Penilaian FDR bank juga mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Tahun 2017-2018 UUS Bank Nagari belum mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya dimana dari aktivitas bisnis yang dilakukan menunjukkan bahwa kerugian yang dihadapi bank tergolong sangat tinggi.

Terdapat juga kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko likuiditas diluar kemampuan manajemen. Total pembiayaan lebih banyak dari pada total dana pihak ketiga yang diterima. Tetapi untuk tahun berikutnya manajemen mampu menurunkan permasalahan risiko likuiditas ini sehingga penilaian atas rasio FDR mampu ditekan dan berada diposisi yang sehat. Perumusan terhadap risiko likuiditas ini sudah memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategi bisnis bank.

Good Corporate Governance berdasarkan hasil self assessment bank, Bank Nagari Syariah mendapatkan hasil perhitungan rata-rata pada tahun 2017 sampai 2022 mendapatkan peringkat 2 dengan kategori sehat. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2022, Bank Nagari Syariah sudah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG ini sudah baik dimulai dari tanggung jawab setiap direksi, perangkat organisasi yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas bisnis dan risiko, penghimpunan dana maupun penyaluran dana sehingga Bank Nagari Syariah dapat menduduki peringkat 2 dalam penilaian tata kelola perusahaan yang baik dan dikatakan sehat untuk penilaian tingkat kesehatan bank.

Penilaian dilakukan terhadap tiga tata kelola yaitu governance structure, governance process dan governance outcome menggambarkan bahwa

Dewan Pengawas Syariah memastikan kegiatan operasional sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN. Dalam hal ini diketahui bahwa DPS UUS Bank Nagari telah memberikan nasehat dan saran pada Direktur UUS serta sudah mengawasi kegiatan UUS sesuai prinsip syariah. DPS sudah mereview produk UUS sesuai fatwa DSN dengan bantuan Majelis Ulama Indonesia. Semua jumlah temuan sudah ditindaklanjuti disetiap kantor cabang dan menyampaikannya pada Direktur UUS. Rapat anggota DPS sudah dihadiri oleh anggota tetapi masih ada anggota DPS yang belum memenuhi ketentuan kehadiran minimal yang berlaku.

Setiap pejabat di UUS Bank Nagari yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali serta Bank tidak memiliki hubungan keluarga, kepengurusan, kepemilikan, atau hubungan keuangan sehingga keputusan bersifat independensi. Tidak ditemui penyimpangan internal maupun permasalahan hukum sepanjang tahun berjalan. Produk penghimpunan, penyaluran dan pelayanan jasa di UUS Bank Nagari juga sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan hasil sudah ditindaklanjuti semua temuan yang ada. UUS sudah merekap mengenai penyediaan dana/pembiayaan sehingga tidak akan memberikan penyaluran dana kepada nasabah yang bertentangan dengan prosedur umum. Transparansi kondisi UUS menunjukkan bahwa bank sudah mentransparansikan kondisi keuangan

dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai isi cakupan yang sudah ada di peraturan. Pelaksanaan GCG dalam bentuk laporan sudah dilaksanakan melalui laporan pelaksanaan GCG dan terpisah dari laporan GCG Bank Konvensional. Pelaporan internal cukup memadai namun, belum didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang masih dalam pengembangan.

Governance Process menunjukkan bahwa kegiatan operasional dilaksanakan dengan baik. Apabila terjadi permasalahan maka dapat diselesaikan dengan musyawarah tanpa menimbulkan kerugian terhadap asset dan modal. Untuk governance Outcome menunjukkan sudah memenuhi syarat akan tetapi untuk Sistem Informasi Manajemen dan IT Security Sistem harus ditingkatkan lagi.

Earning Diukur menggunakan rasio Return On Asset (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Dalam perhitungan resiko ROA Bank Nagari Syariah dilihat dari tahun 2017 mendapatkan peringkat 1 atau dapat dikatakan dalam keadaan sangat sehat dengan nilai ROA sebesar 4,98% atau >4,98%, sedangkan pada rasio BOPO pada tahun 2017 mendapatkan peringkat 1 dimana berada kondisi sangat sehat dengan nilai sebesar 39,25% atau setara dengan >39,25%. Pada tahun 2018 rasio ROA mendapatkan kembali peringkat 1 dan dikatakan sangat sehat dengan nilai sebesar 5,48% atau >5,48%, sedangkan

pada rasio BOPO mendapat peringkat 1 kembali dan dikatakan sangat sehat dengan nilai sebesar 39,13% atau >39,13%. Pada tahun 2019, rasio ROA mendapatkan peringkat 1 dan dikatakan sangat sehat dengan nilai sebesar 3,14% atau >3,14%, sedangkan rasio BOPO mendapatkan peringkat 1 dan dikatakan sangat sehat dengan nilai 50,51% atau >50,51%.

Pada tahun 2020, rasio ROA mendapatkan kembali peringkat 1 dan mampu mempertahankan peringkatnya sehingga dapat dikatakan sangat sehat dengan nilai sebesar 1,68% atau >1,68%, sedangkan rasio BOPO mendapatkan peringkat 1 dan dikatakan sehat dengan nilai sebesar 60,51% atau >60,51%. Tahun 2021, rasio ROA mendapatkan peringkat 1 dan dikatakan sangat sehat dengan nilai 2,55% atau >2,55%, sedangkan rasio BOPO mendapat peringkat 1 dan dikatakan sangat sehat dengan nilai 49,80% atau >49,80%. Pada tahun 2022, ROA kembali meningkatkan laba dengan persentase 3,33% atau >3,33% dan dikatakan sangat sehat, sementara BOPO mengalami penurunan keraha yang baik dengan 37,12% atau >37,12% dan dinyatakan pada kondisi yang sangat sehat.

Perhitungan faktor rentabilitas dengan rasio ROA dan BOPO diatas maka Bank Nagari Syariah mendapatkan peringkat 1 dimana dapat dikatakan dalam kategori sangat sehat. Hal ini menandakan bahwa kinerja bank dalam menghasilkan laba sangat memadai, dimana sumber utama

rentabilitas yang berasal dari core earning sangat dominan dan komponen tersebut sangat stabil. Laba yang dihasilkan oleh UUS Bank Nagari mampu meningkatkan permodalan dan prospek laba dimasa yang akan datang.

Capital diukur menggunakan rasio CAR atau Kecukupan Penyediaan Modal Minimum. Dalam perhitungan tersebut Bank Nagari berada pada peringkat 1 dari tahun 2017-2021. Hal ini menandakan bahwa Bank Nagari Syariah mampu menampung berbagai resiko kerugian yang terjadi baik dari modal maupun aktiva yang dimiliki. Akan tetapi, rasio CAR ini diperoleh dari Bank Nagari induknya bukan dari Unit Usaha Syariahnya dikarenakan bahwa rasio CAR tidak dilaporkan di Unit Syariah Bank Nagari. Oleh karena itu, rasio CAR pada Bank Nagari berada pada peringkat 1 yang dinyatakan sangat sehat.

Pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 19,97% atau >19,97% dengan kategori sangat sehat. Untuk tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 20,50% atau >20,50%. Pada tahun 2019 sedikit menurun dari tahun sebelumnya yaitu 19,96% atau >19,96% dengan kategori sangat sehat. Pada tahun 2020 dan 2021 kembali meningkat menjadi 20,75% dan 21,73% yang menandakan kategori sangat sehat. Untuk tahun 2022, CAR sedikit mengalami penurunan menjadi 21,11% atau >21,11% akan tetapi masih dapat dikatakan dalam keadaan yang sangat sehat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian kesehatan Bank Nagari Syariah menggunakan metode RGEC periode tahun 2017 sampai dengan 2022 secara keseluruhan dikatakan dalam keadaan sangat sehat. Hal tersebut mencerminkan bahwa Bank Nagari Syariah mampu menjaga dan menghadapi berbagai perubahan bisnis yang terjadi dari tahun ke tahun. Baik dari faktor eksternal maupun faktor internal bank tetap menjaga kinerja dan kepercayaan masyarakat sehingga juga mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dalam penilaian tingkat kesehatan bank yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Hasil penelitian kesehatan Bank Nagari Syariah dapat disimpulkan bahwa pada Risk Profile Bank Nagari Syariah mampu menata dengan baik pembiayaan yang diberikan. Hal ini didukung oleh analisis pembiayaan dalam memberikan pembiayaan pada nasabah. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian atau disebut dengan 5C. Sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah yang melakukan pembiayaan. Oleh karena itu dari tahun 2017 sampai dengan 2022 resiko pembiayaan yang diukur berdasarkan rasio NPF dinyatakan bahwa Bank Nagari Syariah berada pada peringkat 1 kategori sangat sehat.

Kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo yang berasal dari sumber pendanaan arus

kas berada pada peringkat 2 dengan kategori sehat. Walaupun pada tahun 2017 dan 2018 berada pada kategori tidak sehat, akan tetapi untuk tahun 2019 mengalami peningkatan dengan kategori cukup sehat. Tahun 2020 dan 2022 berada pada kategori sehat. Walaupun persentasenya sedikit naik dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa dari perhitungan rasio FDR secara keseluruhan Bank Nagari Syariah mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan yang ada.

Penilaian faktor GCG dengan menggunakan hasil assessment menyatakan bahwa Bank Nagari Syariah berada pada peringkat 2 yaitu kategori sehat. Bank Nagari Syariah telah menerapkan prinsip GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelengkapan organisasi serta tanggungjawab Direksi dan Komisaris yang mampu membawa Bank Nagari Syariah berada pada tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern dan ekstern sudah terlaksana dengan baik serta transparansi kondisi keuangan dan non keuangan terpapar dengan jelas.

Pengukuran faktor earning atau rentabilitas menyatakan Bank Nagari Syariah berada pada kategori sangat sehat. Hal ini menyatakan bahwa Bank Nagari Syariah mampu meningkatkan laba selama tahun 2017-2022. Menggunakan rasio ROA dan BOPO mencerminkan kinerja bank dalam menjalankan usahanya dengan baik,

sehingga laba dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi bank karena bank yang sehat adalah bank yang memiliki ukuran rentabilitas yang terus meningkat.

Faktor Capital/permodalan Bank Nagari Syariah berada pada peringkat 1 dengan kategori sangat sehat. Walaupun dari tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami grafik naik turun akan tetapi masih dalam keadaan yang dapat dikatakan bahwa Bank Nagari Syariah memiliki kecukupan modal dalam menampung berbagai resiko yang terjadi. Pengelolaan permodalan juga sangat baik sehingga modal dapat terjaga dengan baik

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Apriani, R., & Hartanto. (2019). *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Deepublish.
- Arum, R. A., Wahyuni, Y., Ristiyana, R., Nadhiroh, U., Wisandani, I., Rachmawati, D. W., Hilda, Sundari, R. I., Sufyati, & Hartatik. (2022). *Analisis Laporan Keuangan: Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Rasio Keuangan*. Media Sains Indonesia.
- Direksi. (2020). *Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan*. Manulife, April.
- Fajarianto. (2016). *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fauziah, F. (2017). *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris*. Pustaka Horizon.
- Hery. (2021). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Irsyad, M. (2022). *Melalui Digitalisasi Productivity through Digitalization*. 50.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. Raja Grafindo Persada.
- Muktar, B., Rahmidani, R., & Siwi, M. K. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Prenada Media.
- Nengsih, I. (2020). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. 1–242.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014a). POJK No. 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Otoritas Jasa Keuangan, 1–14.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014b). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. O, 110(9), 1689–1699.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan, 1–14.
- Pelupessy, F. W. (2022). *Penilaian Kesehatan Bank*. CV. Azka Pustaka.
- Septiana, A. (2019). *Analisis laporan keuangan konsep dasar dan*

- deskripsi laporan keuangan (Vol. 96). Duta Media Publishing.
- Statistik Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Perbankan Syariah Desember 2022. 1–23.
- Supirto, A. O. (2019). Analisis Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan.
- Surat Edaran. (2007). Surat Edaran Bank Indonesia. *Journal of Experimental Psychology: General*, 136(1), 23–42.
- Sutedi, A. (2014). Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Raih Asa Sukses. <https://books.google.co.id/books?id=-L21BgAAQBAJ>
- Syafril, S. E. M. M. (2020). Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=j7dQEAQAQBAJ>
- Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2015). Risk Management for Islamic Banks: Recent Developments from Asia and the Middle East. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=f-NoCgAAQBAJ>
- Waluya, B. (2016). Sosiologi 3 Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat.
- Zuraidah, & Wahid, K. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Studi Kasus BCA Syariah Tahun 2017-2021). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(1), 2–7.
- Aulia, N. S., Himawan, A. F. I., & Akhrruddin, A. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode CAMEL Pada Laporan Keuangan PT. BPRS LT. ILTIZAM *Journal of ...*, 6(2), 267–278.
- Azmi, F., Pramono, N. H., & Wahyuni, M. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1880–1888.
- Hosen, M. N., & Ashuri, R. K. (2022). Analisa Tingkat Kesehatan PT. Bank BTPN Syariah Tbk. Periode 2016 -2020 dengan Metode Camels, RGEC dan Altman Z-Score. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 12 No. 1 (2022): el-Qist, 77–95.
- Ihsan, D. N., & Hosen, M. N. (2021). Performance Bank Bni Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. 7(2), 756–770.
- Kusumawardani, A. (2011). Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMELS dan RGEC Pada PT Bank XXX Periode 2008-2011. 30, 16–22.
- Lasta, H. A. (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 13, No 2 (2014): Agustus.
- Pratikto, M. I. S., & Afiq, M. K. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dan Potensi Financial Distress Menggunakan Metode Rgec Dan Zmijewski Pada Bank Bni Syariah Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi*

Syariah Teori Dan Terapan, 8(5), 570. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp570-581>

- Purwaningsih, N. kadek A., Gama, A. W. S., & Astuti, N. P. Y. (n.d.). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Pendekatan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital Pada PT BPR Sukawati Pancakanti. 24–32.
- Supirto, A. O. (2019). Analisis Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan.
- Zuraidah, & Wahid, K. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Studi Kasus BCA Syariah Tahun 2017-2021). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(1), 2–7